

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1965
TENTANG
PEMBENTUKAN MAHKAMAH BERSAMA ANGKATAN BERSENJATA

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan DWIKORA dewasa ini, perlu adanya penyelesaian yang secepat-cepatnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Tamtama, Bintara dan Perwira Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian dan anggota HANSIP dan Sukarelawan bantuan tempur di kota-kota besar terutama di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
2. bahwa untuk itu diperlukan adanya suatu Mahkamah Bersama Angkatan Bersenjata yang dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara tersebut dengan cepat;
3. bahwa untuk sementara, yang dipandang perlu adanya Mahkamah Bersama Angkatan Bersenjata adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

Mengingat:

1. Penetapan Presiden Nomor 4 tahun 1962;
2. Undang-undang Nomor 19 tahun 1964;
3. Keputusan-keputusan Nomor 226 tahun 1963.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PENETAPAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN MAHKAMAH BERSAMA ANGKATAN BERSENJATA

Pasal 1

Mahkamah Bersama Angkatan Bersenjata disingkat MAHSAMANTA, merupakan Badan peradilan di lingkungan Angkatan Bersenjata yang diserahi tugas untuk mengadili dalam tingkat pertama perkara tindak pidana yang dilakukan oleh:

- a. Tamtama, Bintara dan Perwira dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian;
- b. Anggota HANSIP dan Sukarelawan, yang telah dikerahkan dan ditugaskan oleh KOTI atau instansi Pemerintah yang berwenang lainnya sebagai HANSIP/Sukarelawan.

Pasal 2

- (1) Daerah Hukum MAHSAMANTA adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.
- (2) Jika dianggap perlu di daerah-daerah lain dapat pula dibentuk MAHSAMANTA dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3

- (1) MAHSAMANTA bersidang, dengan seorang Hakim Ketua, dua orang atau lebih Hakim Anggota, seorang Oditur dan seorang Panitera yang dijabat oleh Perwira-perwira dari salah satu Angkatan atau secara gabungan dari keempat Angkatan.
- (2) Hakim Ketua dan Oditur dijabat oleh Perwira Menengah Ahli Hukum, sedang Panitera oleh Perwira.
- (3) Hakim Anggota dijabat oleh Perwira Menengah.
- (4) Perwira-perwira tersebut diangkat oleh Menteri Koordinator Departemen Pertahanan/Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata atas usul Menteri-menteri Panglima-panglima Angkatan.
- (5) Semua Perwira yang pada waktu berlakunya Penetapan Presiden ini telah menjabat sebagai Hakim, Jaksa dan Panitera pada Pengadilan Tentara (Darat, Laut dan Udara) Jakarta menjadi pejabat-pejabat dari MAHSAMANTA.

Pasal 4

MAHSAMANTA mengadili menurut ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana Tentara yang berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila tindak pidana dilakukan di dalam daerah pelabuhan Tanjung Priok dan Pasar Ikan, yang bertindak sebagai Perwira Penyerah Perkara (PEPERA) adalah Panglima Daerah Maritim III;
- b. apabila tindak pidana dilakukan di luar daerah pelabuhan Tanjung Priok dan Pasar Ikan, yang bertindak sebagai Perwira Penyerah Perkara adalah Panglima Daerah Militer V/Jaya.
- c. Para PEPERA tersebut pada huruf a dan b di atas dapat membentuk Tim-tim Penyidik dan Penuntut yang sifatnya gabungan untuk melaksanakan tugas sebagai PEPERA,
- d. apabila terhadap putusan MAHSAMANTA diajukan banding, maka permohonan diajukan kepada dan pemeriksaan banding dilakukan oleh Pengadilan Tentara Tinggi Jakarta.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perbuatan pelanggaran disiplin, PEPERA memberitahukan hal itu kepada Atasan Yang Berwenang Menghukum (ANKUM) yang bersangkutan untuk mendapatkan penyelesaiannya.

Pasal 6

ANKUM yang menerima pemberitahuan dari PEPERA seperti yang dimaksud dalam pasal 5, dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari terhitung mulai hari diterimanya pemberitahuan itu, harus memberitahukan kembali kepada PEPERA tersebut tentang tindakan disiplin yang telah diambilnya terhadap Tamtama, Bintara, Perwira yang melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 7

Peraturan-peraturan pelaksanaan tentang MAHSAMANTA apabila diperlukan dikeluarkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan/Keamanan Kepala Staf Angkatan Bersenjata.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 15 Maret 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 15 Maret 1965
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NOMOR 23